



PT HARTADINATA ABADI, Tbk
• JEWELLERY MANUFACTURER •

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) No. 306/DIR/HRTA/CSR/VIII/2023

Panduan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT HARTADINATA ABADI, Tbk

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel. +6222-5405201 • Email corsec@hartadinataabadi.co.id

www.hartadinataabadi.co.id



PT HARTADINATA ABADI, Tbk
• JEWELLERY MANUFACTURER •

I. Ketentuan Umum

- A. Perusahaan adalah PT Hartadinata Abadi, Tbk yang beralamat di Jalan Kopo Sayati No. 165, RT. 005, RW. 006, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung.
- B. Direksi adalah Direksi adalah organ perusahaan PT Hartadinata Abadi, Tbk yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
- C. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab Perusahaan terhadap dampak dari keputusan dan kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam perilaku transparan dan beretika yang konsisten dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan Perusahaan dengan menyeluruh.
- D. Pemangku Kepentingan adalah Organisasi, Kelompok Masyarakat atau Individual yang mempunyai satu atau beberapa kepentingan dalam setiap keputusan dan kegiatan suatu organisasi. Kepentingan dalam konteks ini adalah tuntutan kepada organisasi seperti uang, kepatuhan pada hukum, atau bahkan tuntutan untuk didengar pendapatnya. Kepentingan relevan yang harus diperhatikan organisasi adalah yang berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan (aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan).

II. Dasar Pembentukan

- A. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- B. PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- C. Anggaran Dasar PT HRTA.

III. Ruang Lingkup CSR

Ruang lingkup CSR yang diatur adalah yang berkaitan dengan Lingkungan serta Keterlibatan dan Pengembangan Masyarakat.

IV. Azas, Maksud, dan Tujuan

- A. Program CSR dilaksanakan berazaskan pada :
 - 1. Akuntabilitas berarti pengelolaan CSR dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemangku Kepentingan.
 - 2. Transparansi, berarti pelaksanaan kegiatan CSR dilaksanakan secara terbuka.
 - 3. Perilaku etis, berarti pelaksanaan CSR dilakukan dengan memperhatikan prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas.
 - 4. Pernghormatan kepada pemangku kepentingan, berarti pelaksanaan CSR senantiasa menghormati, mempertimbangkan, dan menanggapi kepentingan Pemangku Kepentingan.

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel. +6222-5405201 • Email corsec@hartadinataabadi.co.id

www.hartadinataabadi.co.id



PT HARTADINATA ABADI, Tbk
• JEWELLERY MANUFACTURER •

5. Kepatuhan kepada hukum, berarti pelaksanaan CSR senantiasa mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku.
 6. Penghormatan kepada norma-norma internasional, berarti kegiatan CSR menghormati norma-norma yang berlaku secara internasional.
 7. Penghormatan terhadap HAM, berarti kegiatan CSR menghormati hak asasi manusia dan mengakui pentingnya dan universalitas manusia.
- B. Maksud pelaksanaan Program CSR adalah untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan sinergis antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan guna menciptakan citra perusahaan yang baik.
- C. Tujuan pelaksanaan Program CSR adalah :
1. Meningkatkan interaksi positif antara perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah terkait.
 2. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang berkelanjutan.
 3. Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

V. Bidang Kegiatan CSR

Ruang lingkup Kegiatan CSR dilaksanakan dalam 4 bidang :

- A. Pendidikan
- B. Kesehatan
- C. Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keagamaan
- D. Lingkungan

VI. Perencanaan Kegiatan CSR

- A. Program dan anggaran CSR disusun berdasarkan usulan dari setiap Divisi yang kemudian disusulkan ke Finance & Akunting untuk dimasukkan dalam rencana anggaran perusahaan (RKAP) dan mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- B. Program CSR disusun berdasarkan :
1. Inisiatif perusahaan berdasar hasil pemetaan social masyarakat
 2. Permintaan masyarakat/komunitas
 3. Kesesuaian dengan program pemerintah
 4. Kondisi tanggap darurat/bencana alam
- C. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan CSR diperhitungkan sebagai biaya non Operasi Perusahaan.

VII. Pelaksanaan Kegiatan CSR

- A. Program CSR dapat dilaksanakan melalui beberapa pola, antara lain :
1. Pengelolaan langsung oleh Perusahaan
 2. Bermitra atau bekerjasama dengan pihak lain yang berkompeten dalam bidangnya, baik pribadi maupun Badan Hukum dan non Badan Hukum.

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.



PT HARTADINATA ABADI, Tbk
• JEWELLERY MANUFACTURER •

3. Berpartisipasi dalam lembaga social, aktivitas kemasyarakatan, atau kepentingan masyarakat umum.
- B. Lokasi pelaksanaan CSR diprioritaskan berdasarkan kriteria :
1. Wilayah yang terkena dampak operasional Perusahaan secara langsung, yang terbagi menjadi :
 - a. Ring I : Wilayah desa atau kelurahan dimana asset PT HRTA berlokasi
 - b. Ring II : wilayah kecamatan dimana asset PT HRTA berlokasi
 - c. Ring III : wilayah kabupaten atau kota dimana asset PT HRTA berlokasi
 - d. Ring IV : wilayah provinsi dimana asset PT HRTA berlokasi
 2. Wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, social, dan masyarakat untuk dikembangkan atau memberi dampak terhadap pembentukan citra positif Perusahaan.
 3. Wilayah yang akan dijadikan sebagai unit usaha perusahaan.
 4. Wilayah yang terkena bencana alam.
- C. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan c pasal 1 yang menerima dengan nilai bantuan di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), harus memberikan laporan secara tertulis beserta dokumentasi mengenai penggunaan bantuan CSR yang diberikan oleh PT HRTA.

VIII. Laporan Pertanggungjawaban

- A. Pelaksanaan kegiatan CSR wajib dilaporkan oleh pelaksana CSR Unit kepada GM HRD & GA dan GM Finance untuk disampaikan kepada GM Unit sebagai penanggungjawab CSR Unit.
- B. GM Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan CSR secara berkala kepada Direksi mengenai :
 1. Laporan bulanan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan realisasi biaya.
 2. Laporan triwulanan meliputi laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi biaya.
 3. Laporan tahunan meliputi laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi biaya beserta dokumentasi lengkap.
- C. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan CSR dalam Laporan Triwulanan kepada Dewan Komisaris.

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.



PT HARTADINATA ABADI, Tbk
• JEWELLERY MANUFACTURER •

IX. Ketentuan Penutup

- A. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Kebijakan ini akan ditetapkan kemudian oleh Direksi.
- B. Kebijakan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Agustus 2023

PT Hartadinata Abadi, Tbk

Sandra Sunanto
Direktur Utama

PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.

Jl. Kopo Sayati No. 165, Bandung 40228 INDONESIA • Tel. +6222-5405201 • Email corsec@hartadinataabadi.co.id

www.hartadinataabadi.co.id